



WALIKOTA PALEMBANG

PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG

NOMOR 23 TAHUN 2005

TENTANG

**PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG NOMOR 6 TAHUN 2005
TENTANG PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH PASAR PALEMBANG JAYA**

WALIKOTA PALEMBANG

- Menimbang :
- bahwa guna memenuhi ketentuan Pasal 41 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Pasar Palembang Jaya, yang telah diundangkan tanggal 27 Juli 2005 dalam Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2005 Nomor 6, perlu menetapkan peraturan pelaksanaannya;
 - bahwa untuk memenuhi maksud tersebut, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Walikota Palembang.

- Mengingat :
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan;
 - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah;
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 22 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kota Palembang;
 - Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Pasar Palembang Jaya.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG TENTANG PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG NOMOR 6 TAHUN 2005
TENTANG PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH PASAR
PALEMBANG JAYA.**

WALIKOTA PALEMBANG

Pasal 1

Melaksanakan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Pasar Palembang Jaya.

PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG

Pasal 2

Menugaskan kepada :

1. Sekretaris Daerah Kota Palembang;
2. Asisten Tata Praja Sekretariat Daerah Kota Palembang;
3. Asisten Ekonomi & Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Palembang;
4. Asisten Administrasi Sekretariat Daerah Kota Palembang;
5. Kepala Dinas Pasar Kota Palembang;
6. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Palembang;
7. Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Palembang.

Untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Pasar Palembang Jaya, paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak ditetapkannya Peraturan ini.

Pasal 3

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 2 AGUSTUS 2005



Diundangkan di Palembang
pada tanggal 2-8-2005

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PALEMBANG

Letih Mariani AS

BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG
TAHUN 2005 NOMOR 23



WALIKOTA PALEMBANG,

H. EDDY SANTANA PUTRA

MEMUTUSKAN

PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG TENTANG PEKERJAAN
PERALIHAN DAERAH KOTA PALEMBANG NOMOR 6 TAHUN 2005
TENTANG PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH PASAR
PALEMBANG JAYA.